

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN NGAWI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 84/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN NGAWI

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dipandang perlu menetapkan lokasi tempat pemungutan suara di Kabupaten Ngawi, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 84/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang:

Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebanyak 1.760 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh) TPS; Menetapkan Lokasi TPS.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 April 2019
- Lampiran 32 halaman